



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 4 Juni 2021

Kepada Yth,

1. Kepala OPD se-Kab. Kuantan Singingi
2. Camat se-Kab. Kuantan Singingi
3. Kepala Desa / Lurah se-Kab. Kuantan Singingi
4. Pelaku Usaha se-Kab. Kuantan Singingi

di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / SE / 2021 / 621

Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Jam Malam

Dasar :

1. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan di semua kegiatan, yang menjadi faktor utama peningkatan konfirmasi positif baru Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukan upaya bersama dan sinergitas terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menerapkan Jam Malam atau pembatasan aktifitas di luar rumah di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kecamatan yang berstatus Zona Merah Covid-19, mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai batas waktu yang ditentukan kemudian berdasarkan pertimbangan kondisi Covid-19 di wilayah tersebut, dengan masa uji coba selama empat belas hari.
2. Meniadakan kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian.
3. Pembatasan sebagaimana pada point 1 dikecualikan untuk warung/kedai kopi, restoran yang melayani pelanggan dengan cara dikemas/bungkus dan tidak diperkenankan makan di tempat.
4. Setiap warga yang keluar wajib memakai masker
5. Camat bersama kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan pelaksanaan jam malam dilingkungan wilayah masing-masing dengan mengoptimalkan peran Satgas dan relawan Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan melalui Posko jaga di masing-masing wilayah.
6. Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa bersama relawan Covid-19 mengawal pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.
7. Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang kepada satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya





BUPATI KUANTAN SINGINGI

INSTRUKSI BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 400 /INS /2021 /635

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Dalam rangka penanganan penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi yang cenderung meningkat pasca hari Raya Idul Fitri 1442 H perlu langkah-langkah untuk menekan tingkat penyebarannya.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang intensif seluruh Stakeholder terkait guna melaksanakan kegiatan pencegahan penularan yang lebih besar, maka diinstruksikan :

kepada:

1. Satgas Penanganan Covid-19 Kab.Kuantan Singingi
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Seluruh Camat
4. Seluruh Kepala Desa dan Lurah
5. Relawan Covid-19 Kelurahan dan Desa

Untuk :

KESATU : Melakukan Vaksinasi sesuai target yang telah ditetapkan oleh karena itu perlu perhatian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan vaksinasi untuk menyiapkan ketersediaan vaksin, obat-obatan, data target penerima vaksin dan tenaga kesehatan yang melaksanakan, selain itu perlu di dukung dengan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi ini serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
2. Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi melakukan fasilitasi dan membantu pelaksanaan edukasi terkait dengan

3. Camat agar melakukan sosialisasi, edukasi dan koordinasi terhadap Kelurahan/Desa diwilayahnya untuk data masyarakat yang menjadi prioritas target vaksinasi serta membantu memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi.
4. Kepala Desa dan Lurah membantu memberikan edukasi langsung kepada masyarakat dengan melibatkan relawan Covid-19 dan tokoh masyarakat, menyiapkan data masyarakat untuk target vaksinasi (Perangkat Desa, BPD, Lansia, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang rentan seperti pedagang) dan koordinasi bersama dalam melakukan pendataan serta memfasilitasi tempat vaksinasi.

KEDUA : Memperketat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol kesehatan dengan langkah :

1. Dinas Kesehatan agar memberi edukasi terkait disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun di semua fasilitas pelayanan kesehatan
2. Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi melakukan koordinasi antar lembaga untuk pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan
3. Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk meningkatkan pendekatan dan ajakan kepada masyarakat agar menerapkan kebiasaan untuk memakai masker setiap melakukan aktifitas diluar rumah dan menghindari kerumunan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan,
Pada Tanggal 7 Juni 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ANDI PUTRA, SH., MH